

**METODE ISTINBATH HUKUM PASAL 173 KHI TENTANG
PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU
PENGHALANG MEWARISI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

M FATHUR ROHMAN

NIM: 083141016

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

FEBRUARI 2019

**METODE ISTINBATH HUKUM PASAL 173 KHI TENTANG
PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU
PENGHALANG MEWARISI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M Fathur Rohman
NIM: 083141016

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I
NIP: 195902161 198903 1 001

**METODE ISTINBATH HUKUM PASAL 173 KHI TENTANG
PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU
PENGHALANG MEWARISI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Maret 2019


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514 199803 1 001

Sekretaris



Moh. Luthfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NUP. 20160397

Anggota:

1. Dr. Pujiono, M.Ag
2. Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. H. Sutrisno, RS., M.H.I
NIP: 195902161 198903 1 001

MOTTO

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (روه النسائي)

“Pembunuh tidak berhak atas apapun dari warisan” (riwayat Nasa’i)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk terhadap hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan Kepada:

Almarhum Abah saya (Abdul Kholiq Zuhri) yang tidak pernah lelah dalam mendidik hingga dunia memisahkan kami.

Ibunda tercinta (Hosnawiyah) yang sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk mendoakan kami.

Kedua adik saya, adinda Vira dan Rini



ABSTRAK

M Fathur Rohman, 2019: *Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Mewarisi.*

Kata Kunci: Penghalang Mewarisi, Pasal 173 KHI

Penghalang mewarisi dalam hukum waris Islam yang sesuai dengan al-qur'an dan *hadits* dan juga pendapat para ulama klasik terdapat tiga macam, yaitu pembunuhan, perbudakan dan beda agama. Sedangkan didalam pasal 173 KHI, disebutkan bahwa penghalang mewarisi ialah mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah pewaris, oleh karena peraturan tersebut dianggap sebagai produk hukum baru, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut agar supaya tidak terjadi keraguan dalam mengamalkannya.

Adapun fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ialah 1) Apa saja penghalang mewarisi dalam Islam? 2) Bagaimana kedudukan KHI dalam Islam? 3) Apa yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana Islam? 4) Bagaimana metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam KHI?

Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Mengetahui penghalang mewarisi dalam Islam. 2) Mengetahui kedudukan KHI dalam Islam. 3) Menjelaskan penganiayaan dalam hukum pidana Islam. 4) Mengetahui metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi didalam KHI.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif untuk menggali data secara mendalam dengan mencari landasan hukum yang sesuai terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dalam pasal 173 KHI.

Hasil penelitian ini ialah: *Pertama*, penghalang mewarisi dalam hukum waris islam ada tiga macam, yaitu beda agama, perbudakan dan pembunuhan. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam. *Ketiga*, Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan tindak pidana atas selain jiwa. Meskipun pidana islam tidak mengkategorikan penganiayaan dalam sebuah tingkatan, namun penganiayaan berat juga dapat dikategorikan sebagai *jarimah* karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas selain jiwa. *Keempat*, Penganiayaan berat menjadi salah satu penghalang mewarisi menjadi sebuah produk ijtihad baru yang tertuang dalam KHI. Hal tersebut berlandaskan terhadap qiyas dengan menyamakan 'illat-nya dengan pembunuhan yakni putusnya tali silaturrahmi. Maka, penganiayaan berat dapat diberlakukan sama dengan pembunuhan sebagai penghalang mewarisi. Penganiayaan terhadap pewaris juga diyakini sebagai jalan untuk mempercepat proses terjadinya waris. Karena pada dasarnya waris hanya terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, jalan untuk mendapatkan hal tersebut haruslah di tutupi sebagai tindak preventif, hal tersebut didalam ushul dikenal dengan istilah saddu ad-dzari'ah.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah, karena atas karunia dan rahmatnya perencanaan, penulisan dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kesuksesan dalam penulisan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhaimin, M.HI Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
5. Kepada Semua Pihak yang telah membantu dan juga mendukung proses penyelesaian skripsi ini baik secara moril dan materiil.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik-baiknya balasan dari Allah.

Jember, 09 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	19
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Penghalang Mewarisi dalam Islam	44
B. Kedudukan KHI dalam Islam	49
C. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.....	54
D. Metode Istinbath Hukum Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Mewarisi	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Biodata Penulis	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah usaha penyalinan huruf abjad suatu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini tentu yang dimaksud adalah penyalinan huruf abjad arab kedalam bahasa Indonesia. Berikut adalah skema transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini:

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	A	ط	T
2	ب	B	ظ	Zh
3	ت	T	ع	'
4	ث	Ts	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	H	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dz	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	H
13	ش	Sy	ء	'
14	ص	Sh	ي	Y
15	ض	Di		

Untuk kata yang memiliki *madd* (panjang) digunakan sistem sebagai berikut:

â = a panjang

û = u panjang

î = i panjang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹ Istilah hukum kewarisan sendiri juga dikenal dengan sebutan *faraidl* yang berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan, dan berapa bagian yang diterima oleh mereka.²

Dalam hukum Islam, penghalang mewarisi telah diatur dalam al-Qur'an dan *hadits*. Diantaranya ada tiga hal yang disepakati oleh para ulama sebagai penghalang mewarisi, yakni perbudakan, pembunuhan dan beda agama.³ Perbudakan menjadi salah satu penghalang mewarisi, telah sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ⁴

“Allah Telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap apapun”.

¹ Baharuddin Ahmad dan Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015) 265.

² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 3.

³ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 44.

⁴ Al-Qur'an 16:75.

Ayat tersebut secara jelas, menjelaskan bahwa budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.⁵ Dalam artian bahwa seorang budak dianggap tidak memiliki kecakapan dalam hal kebendaan. Oleh karena hal tersebut, maka budak tidak dapat menerima harta waris maupun mewariskan harta warisan.

Selanjutnya terdapat *hadits* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengenai larangan seorang pembunuh mendapatkan warisan, yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)⁶

“Pembunuh tidak berhak atas apapun dari warisan (riwayat Nasa’i)”⁷

Yang ketiga ialah *hadits* nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yang menceritakan larangan terhadap orang islam untuk mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)⁸

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. (riwayat Bukhari dan Muslim).⁹

Berbeda dengan ketiga dalil dan pendapat Ulama diatas tentang penghalang mewarisi, pemerintah Indonesia memilih untuk mengatur sendiri hukum kewarisan

⁵ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1987) 84.

⁶ Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan Al-Kubra Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1991) 79.

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 77.

⁸ Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad asy-Syafi’i al-Qusthalani, *irsyad al-sariy, Sarah Shahih Bukhari Juz 11*, (Beirut: Dar al Fikr, 2007) 146.

⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 34.

untuk umat Islam Indonesia. Bukan hanya hukum kewarisan saja, namun juga beberapa hukum lain yang merupakan fiqh muamalat dan munakahat juga diatur oleh pemerintah Indonesia yang keseluruhannya diatur di dalam KHI.

KHI merupakan sebuah akronim dari Kompilasi Hukum Islam yang lahirnya didasari oleh perbedaan pendapat antar para *fuqaha* yang digunakan oleh hakim peradilan agama dalam memutus perkara yang sama, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga dapat menyebabkan antipati masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, tujuan dari dibentuknya KHI ialah guna mengatur dan menyeragamkan pendapat para hakim-hakim peradilan agama dalam memutus dan menangani perkara.¹¹

Konsekuensi atas lahirnya KHI-pun banyak dirasakan oleh masyarakat muslim Indonesia, sampai saat ini, masih jarang dari mereka yang tahu tentang gagasan-gagasan baru yang menjadi suatu kaidah hukum yang diatur didalam KHI.¹² Seperti halnya hukum kewarisan yang ditentukan dalam KHI. Hukum kewarisan ini merupakan salah satu hukum yang sering diterapkan dan dipakai oleh masyarakat. Tak jarang kita temui masalah-masalah waris yang terjadi ditengah masyarakat dan disengketakan di peradilan agama.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku bagi muslim Indonesia selain yang termaktub dalam alqur'an dan *hadits*, juga hukum yang

¹⁰ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 175.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) 254.

¹² Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Studia Islamika*, 2 (Desember, 2011) 336.

termuat didalam KHI. Karena memang pada dasarnya KHI lahir untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dan juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.¹³ Dengan hal tersebut, secara tidak langsung, masyarakat Indonesia juga mengamalkan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI.

Kompilasi hukum Islam, mengatur tentang sebab-sebab penghalang mewarisi, hal tersebut dituangkan dalam pasal 173 KHI yang berbunyi:¹⁴

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa penghalang mewarisi menurut KHI ada empat macam yakni pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Menariknya, kompilasi hukum Islam memasukkan beberapa hal yang tidak ditemukan landasannya baik dalam alqur'an, *hadits* dan kitab-kitab fiqh klasik. Yaitu, percobaan pembunuhan,

¹³ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 177.

¹⁴ Pasal 173 KHI.

penganiayaan berat dan fitnah yang tidak ditemukan rujukannya dalam fiqh madzhab manapun.¹⁵

Yang menarik dalam pembahasan ini ialah tidak ditemukan literatur-literatur fiqh klasik yang secara eksplisit mengatur tentang percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penyebab penghalang mewarisi. Hal tersebut hanya ditemukan didalam KHI yakni dalam pasal 173 huruf a KHI. Terlebih KHI merupakan hukum yang dipakai untuk mememutus perkara di pengadilan agama, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan asal muasal dari penetapan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi, agar tidak terjadi keraguan masyarakat terhadap KHI umumnya, dan khususnya terhadap hukum kewarisan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Terdapat sumber yang mengatakan bahwa penganiayaan sebagai penghalang waris telah sesuai dengan tujuan syariat.¹⁶ Namun, jika ditelaah lagi, tidak mungkin pemerintah dan para ulama yang telah merumuskan KHI hanya berdasar pada tujuan syariat saja. Mereka pasti benar-benar mengkaji secara mendalam terhadap sebuah hukum dengan cara menyandarkannya kepada salah satu *nash* atau menyandarkan kepada metode-metode *istinbath* yang telah ada.

Sesuai dengan pemaparan-pemaparan diatas, makas peneliti ingin lebih luas mentelaah tentang **“Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Mewarisi”**, agar

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) 328.

¹⁶ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010) 74.

memberikan benang merah dan sikap yang jelas dan terlebih memberikan penjelasan yang spesifik mengenai penghalang mewarisi yang terkandung dalam KHI, khususnya mengenai penganiayaan berat sebagai salah satunya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka fokus kajian dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja penghalang mewarisi dalam Islam?
2. Bagaimana kedudukan KHI dalam Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan berat dalam KUHP?
4. Bagaimanakah metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁷ Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penghalang mewarisi dalam Islam.
2. Mengetahui Kedudukan KHI dalam Islam.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 45.

3. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penganiayaan berat dalam KUHP.
4. Mengetahui metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi dalam KHI?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita petik dari penelitian dengan judul Metode Istinbath Pasal 173 KHI tentang Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi adalah:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian tentang hukum Islam umumnya, khususnya kajian terhadap metode istinbath pasal 173 huruf a KHI tentang penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi harta waris.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang sejenis, sehingga penelitian hukum Islam tidak stagnan.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti khususnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah penelitian yang bersifat ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang KHI agar supaya tidak ragu dalam mengamalkan dan menjalankan hukum-hukum yang berlaku didalamnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.¹⁸ Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Istinbath Hukum

Kata *istinbath* berasal dari bahasa arab yang berarti penggalian, penemuan, dan mengeluarkan hukum. Metode *istinbath* hukum merupakan *туруq istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Baik menggunakan kaidah bahasa, maupun menggunakan kaidah *ushuliyah* lainnya.¹⁹ Dalam hal ini, yang dimaksud oleh peneliti ialah cara yang ditempuh dalam menetapkan penganiayaan sebagai salah satu penghalang waris.

2. Pasal 173

Pasal 173 merupakan sebuah pasal yang tercantum dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:²⁰

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

¹⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

¹⁹ A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) 17.

²⁰ Pasal 173 KHI.

- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun titik tekan dalam penelitian ini ialah terfokus pada pasal 173 huruf (a) yang menyebutkan bahwa menganiaya berat pewaris juga merupakan tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris.

3. KHI

KHI adalah akronim dari Kompilasi hukum Islam yang merupakan sebuah intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Memuat tentang kebijakan-kebijakan presiden mengenai hukum Islam. Terdiri dari tiga bagian yakni buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Terdiri dari 229 pasal, diintruksikan oleh presiden pada tanggal 10 juni 1991.²¹

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat merupakan sebuah istilah dalam hukum pidana. Penganiayaan berat memiliki arti penganiayaan yang direncanakan dan bertujuan untuk melukai berat korban.²² Dalam artian bahwa pelaku sengaja (mempunyai niat atau tujuan) untuk melukai berat korban.

²¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) 33.

²² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor, Politeia, 1995) 246.

Jadi, yang dimaksud dengan **Metode Istimbath Hukum Pasal 173 KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi** adalah sebuah analisis tentang bagaimana cara yang ditempuh dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi oleh pasal 173 huruf a KHI.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²³ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menyelidiki norma-norma hukum untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Yaitu *library research*, yakni sebuah penelitian yang dititik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam teks-teks klasik maupun kontemporer seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan lain-lain.²⁴ Yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data primer, sekunder maupun tersier guna menjawab pertanyaan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan *deskriptif eksploratif*, yaitu melakukan penelitian terhadap pasal 173

²³ Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 57.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990) 10.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) 5.

KHI dengan mencari landasan hukum yang sesuai terhadap pasal 173 KHI khususnya dalam hal penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi.

2. Sumber Data

a. Primer

Bahan primer pada penelitian ini ialah berupa dokumen yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam hal ini ialah inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

b. Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁷ Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Tersier

Suatu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan library research maka teknik pengumpulan yang dipakai ialah teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan

²⁶ Ibid., 141.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983) 13.

²⁸ Ibid., 14.

berbagai bahan hukum dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud dalam penelitian.²⁹

4. Analisis Data

Menurut Miles dan Hoberman, terdapat tiga aktivitas dalam analisis penelitian, yaitu:³⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan data, kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 240.

³⁰ *Ibid.*, 246-247.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab perbab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.³¹

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Kepustakaan, dalam kajian kepustakaan akan dipaparkan tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu berisikan penelitian-penelitian terdahulu, sedangkan kajian teori memuat pengertian waris, rukun serta syarat waris, sebab-sebab penghalang mewarisi, dan asal penetapan penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam KHI.

BAB III: Penyajian Data dan Analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menyampaikan tentang istinbath

³¹ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 64.

hukum yang dipakai dalam merumuskan penganiayaan berat termasuk salah satu penghalang mewarisi dalam KHI.

BAB IV: Penutup, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisikan kesimpulan dari penelitian, dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

- a. Ghoyali Moenir, NIM. 032111132, tahun 2010 IAIN Walisongo Semarang jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 HURUF a KHI TENTANG PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI ALASAN PENGHALANG MEWARISI. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada dasar hukum KHI menjadikan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah, KHI merupakan sebuah ijma' dari para ulama' yang mengambil dalil atau dasar hukum dari kitab-kitab fiqh di Indonesia dengan menggunakan metode *mashlalah mursalah, istihsan, istishab* dan *urf*.¹

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasal 173 KHI dan sama-sama menitik beratkan terhadap pembahasan penganiayaan berat. Namun perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas dasar hukum KHI menjadikan penganiayaan berat

¹ Ghoyali Moenir, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Waris", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010)

sebagai alasan penghalang waris dan penelitian ini hanya menghasilkan dasar KHI yang merupakan sebuah *ijma'* ulama Indonesia. Dalam arti lain kesimpulan dalam peneliti terdahulu masih belum benar-benar menemukan bagaimana *istinbath* hukum penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi, yang dalam hal ini akan menjadi titik beda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

- b. Amru Syahputra Lubis, NIM. 91212022672, tahun 2014 IAIN Sumatera Utara Jurusan Hukum Islam Pascasarjana. Tesis dengan judul PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP PERNGHALANG MENDAPATKAN WARISAN DALAM KHI PASAL 173. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada perbedaan seorang yang terhalang mewarisi dalam fikih dan KHI, serta pandangan ulama kota medan terhadap pasal 173 KHI. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah KHI merupakan hasil kesepakatan ulama' Indonesia, oleh karena menganiaya dan memfitnah memiliki bahaya yang besar maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penghalang waris.²

Persamaan dan Perbedaan

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah peneliti terdahulu juga membahas tentang masalah penghalang mewarisi harta dalam KHI, dan perbedaannya ialah, pada penelitian terdahulu hanya sedikit membahas tentang

² Amru Syahputra Lubis, "Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173", (Tesis, IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2014)

penganiayaan berat sebagai penghalang waris dan hasilnya-pun tidak begitu detail tentang *istinbath* hukumnya.

- c. Yumna, NIM. 10921005435, tahun 2014 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Al Ahwal Asy-syakhsiyah. Skripsi dengan judul PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS PASAL 173). Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada realisasi pasal 173 KHI dan analisis hukum Islam terhadap pasal 173 KHI. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah pembunuhan sesuai dengan *nash* al qur'an dan pandangan ulama syafi'iyah, sedangkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sudah sesuai dengan hukum Islam dengan maksud kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.³

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menyinggung tentang penghalang mewarisi dalam pasal 173 KHI dan juga sama-sama menganalisis penganiayaan berat dalam hukum Islam. Namun perbedaannya ialah dalam kesimpulan yang peneliti temui pada penelitian terdahulu tersebut disebutkan bahwa penghalang mewarisi sudah sesuai dengan hukum Islam hanya karena dikategorikan sebagai sebuah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

- d. Khosip Ikhsan, NIM. 07210081, tahun 2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al Ahwal Asy-syakhsiyah. Skripsi dengan judul

³ Yumna, "Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisis Pasal 173", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014)

PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (STUDI KRITIS PASAL 173 HURUF a KOMPILASI HUKUM ISLAM).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada rasionalisasi pemasukan penganiayaan sebagai penghalang mewarisi dan titik temu penganiayaan berat dalam hukum Islam dan hukum positif.⁴

Persamaan dan Perbedaan

Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus masalah pada penelitian terdahulu yang hanya memfokuskan pada rasionalisasi penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dan titik temunya dalam hukum Islam serta hukum positif.

Adapun yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini ialah peneliti ingin meneliti lebih mendalam dan terarah dalam membahas penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi. Mengingat bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang benar-benar membahas bagaimana asal dan metode *istinbath* yang dipakai dalam menghasilkan ketentuan tersebut, terlebih-lebih penelitian terdahulu hanya mendapatkan pengertian dalam konteks global, yang menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil *ijma'* ulama Indonesia yang sesuai dengan fiqh empat madhab. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lanjutan, yang bertujuan untuk menelaah lebih mendalam dan eksplisit mengenai metode *istinbath* yang

⁴ Khosip Ikhsan, "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011)

digunakan dalam menghasilkan hukum tentang penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi.

B. Kajian Teori

1. Metode Istinbath Hukum Islam

Kata *istinbath* berasal dari bahasa arab yang berarti penggalian, penemuan, dan mengeluarkan hukum. Metode *istinbath* hukum merupakan *turuq istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Baik menggunakan kaidah bahasa, maupun menggunakan kaidah *ushuliyah* lainnya.⁵ Secara garis besar metode yang digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendekatan kebahasaan (*turuq lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*).⁶

Ada beberapa sumber yang dipakai oleh ulama dalam menetapkan suatu hukum diantaranya adalah al qur'an, *hadits*, *ijma'* dan *qiyas*. Keseluruhan sumber tersebut merupakan sumber yang disepakati oleh seluruh ulama dalam menetapkan suatu hukum.⁷ Akan tetapi, terdapat sumber lain yang jumlahnya ada enam yang didalamnya ulama berbeda pendapat mengenai enam sumber hukum tersebut. Diantaranya ialah, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *syaddudz dzari'ah*, *syar'u man qablana* dan *qaul shahabi*.⁸

⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 17.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar Al Fikr Al Araby, 1958) 134.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994) 13.

⁸ *Ibid.*, 16.

Menurut peneliti, ada beberapa sumber yang relevan dan kemungkinan dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang waris, baik berasal dari sumber yang disetujui maupun sumber yang tidak disetujui. Antara lain ialah sebagai berikut:

a. Ijma'

Ijma' secara istilah ulama ushul fiqh diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.⁹ Dalam definisi lain, ada yang menyebutkan bahwa ijma' adalah kesepakatan dari umat Rasulullah pada setiap zaman, pasca wafatnya Rasulullah tentang hukum-huku syara' yang bersifat praktis.¹⁰ Ada juga yang menerangkan bahwa kesepakatan tersebut adalah kesepakatan lembaga otoritatif (*ahl al-hall wa al-aqd*), mereka adalah mujtahid umat, bukan semua orang *alim*. Disamping itu, kesepakatan tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus kontemporer dari perkara-perkara syara', serta terjadi pada zaman pasca wafatnya Rasulullah.¹¹

Dari definisi tersebut dapat kita ambil beberapa rukun ijma', dimana menurut syara' ijma' tidak akan terjadi kecuali ada empat perkara yaitu, adanya sejumlah mujtahid, adanya kesepakatan seluruh mujtahid, kesepakatan mereka adalah mengemukakan pendapat masing-masing atas suatu peristiwa dan

⁹ Ibid., 56.

¹⁰ Abdul Hayy Abdul 'al, *Pengantar Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) 281.

¹¹ Ibid., 282.

kesepakatan tersebut terealisasi.¹² Sedangkan dalam literatur lain, *ijma'* tidak dapat terjadi jika tidak terdapat hal-hal berikut:¹³

- 1) Pada era terjadinya suatu peristiwa terdapat sejumlah *mujtahid*. Seandainya ada suatu masa dimana tidak terdapat *mujtahid* atau hanya terdapat seorang saja, maka *ijma'* tidak mungkin terjadi.
- 2) Semua *mujtahid* bersepakat atas hukum suatu peristiwa tanpa memandang tempat domisili mereka maupun kewarganegaraan mereka.
- 3) Kesepakatan tersebut lahir dengan cara masing-masing *mujtahid* mengeluarkan pendapatnya atas suatu peristiwa secara terang-terangan.
- 4) Kesepakatan tersebut harus datang dari semua *mujtahid*, tidak cukup dari beberapa kelompok tertentu saja. Meskipun terbilang banyak yang setuju dan sebagian dari mereka menolak untuk mengemukakan pendapat atau memiliki pendapat berbeda, maka pendapat mayoritas tidak bisa dianggap sebagai *ijma'*.

Dilihat dari segi cara menghasilkannya *ijma'* terbagi menjadi dua, yakni *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. *Ijma' sharih* merupakan kesepakatan para *mujtahid* suatu masa atas hukum suatu perkara, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum. Sedangkan *ijma' sukuti* merupakan kesepakatan sebagian para *mujtahid* pada suatu masa atas suatu perkara dan sebagian lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap

¹² Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, 57.

¹³ Abdul Hayy, *Ushul Fiqh*, 282-283.

pendapat tersebut, baik setuju terhadap pendapat tersebut maupun tidak setuju dengannya.¹⁴

b. Qiyas

Menurut istilah ushul fiqh, qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang memiliki nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.¹⁵ Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukumnya telah di ketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus yang sama, dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu illat yang illat hukum itu juga ada pada kasus tersebut, maka hukum atas kedua kasus tersebut disamakan, berdasarkan persamaan illatnya.

Berbeda dengan imam Syafi'i yang mengatakan bahwa qiyas tidak lain merupakan ijtihad, dalam arti semua yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya, jika tidak maka ketentuan hukum tersebut harus dicari dengan ijtihad dan ijtihad tersebut tidak lain merupakan qiyas.¹⁶

Adapun unsur-unsur (rukun) yang harus ada dalam qiyas ada empat, yaitu:

¹⁴ Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, 65; Abdul Hayy, *Ushul Fiqh*, 288.

¹⁵ Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*. 66.

¹⁶ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) 227.

- 1) الاصل: sesuatu yang ada nash hukumnya, disebut juga *maqis alaih* atau yang diqiyaskan kepadanya.¹⁷
- 2) الفرع: sesuatu yang tidak ada nash hukumnya, disebut juga *maqis* atau yang diqiyaskan.¹⁸
- 3) حكم الاصل: hukum *syara'* yang ada nashnya.
- 4) العلة: suatu sifat yang dijadikan dasar untuk menyamakan hukum.

Dapat dikategorikan sebagai '*illat* jika memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁹

- 1) '*illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi.
- 2) '*illat* harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun lingkungan, dengan satu pengertian yang mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif.
- 3) Harus memiliki korelasi (*munasib*) antara hukum yang ditetapkan dengan '*illat*.
- 4) Tidak berupa sifat yang hanya ditemukan pada *ashl* saja.
- 5) Sifat tersebut tidak bertentangan dengan *nash*.

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017) 58.

¹⁸ Ibid., 58.

¹⁹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukm" *Mazahib 15*, (Juni 2016) 50.

Disamping itu, untuk menentukan sebuah *'illat* hukum dari suatu *nash*, harus berdasar kepada beberapa kriteria,²⁰ antara lain:

1. *'illat* harus merupakan sifat yang jelas, dapat disaksikan oleh salah satu panca indera.
2. *'illat* hendaknya berupa sifat yang sudah pasti, mempunyai hakikat yang nyata dan tertentu yang memungkinkan untuk menyamakan hukum pada *furu'* dengan tepat.
3. *'illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan hikmah hukum.
4. *'illat* tersebut bukan hanya terdapat pada *ashl* saja. Dalam artian *'illat* tersebut juga dapat diterapkan dalam beberapa masalah, selain pada masalah *ashl* tersebut.
5. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat tersebut tidak bisa dijadikan sebuah *'illat*.

Selanjutnya, *'illat* memiliki metode penyelidikan sendiri yang disebut dengan *masalik al-'illat*. *Masalik al-'illat* merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengetahui *'illat*.²¹ Adapun metode-metode tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) *Nash*, terkadang didalam *nash* mengandung sebuah sifat tertentu yang merupakan sebuah *'illat*.²²
- 2) *Ijma'*.

²⁰ Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas", *Ushuluddin* 18 (Juli, 2012) 144-147.

²¹ Khallaf, *Ushul*, 66.

²² Fuad, "Qiyas", 51.

- 3) *As-sabru wa at-taqsim*, yaitu meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat tersebut yang tepat untuk menjadi *'illat* hukum

c. Istihsan

Istihsan merupakan salah satu dari sekian sumber yang diperselisihkan *kehujjahannya*, terlepas dari hal tersebut, ada beberapa definisi tentang istihsan, sebagaimana berikut:

1. Menurut imam subki²³ istihsan ialah *عُدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ* (beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat daripada qiyas pertama).
2. Menurut ulama Malikiyyah, menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.²⁴
3. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, terdapat 3 definisi²⁵ yaitu:
 - a. *العَدْلُ بِحُكْمِ الْمَسْئَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ حَاصٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ* (beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-qur'an atau Sunnah).

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008) 325.

²⁴ Farid Naya. "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Tahkim vol. 12*, 1 (Juni 2016) 144.

²⁵ *Ibid.*, 144.

b. *أَنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ* (istihsan itu ialah apa-apa yang dianggap

lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalnya)

c. *دَلِيلٌ يَنْقَدِخُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ* (dalil yang muncul

dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya)

4. Istihsan menurut ulama Hanafiyah ada dua macam yaitu:

*الْعَمَلُ بِالْإِجْتِهَادِ وَعَالِبِ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيرِ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ مُؤَكَّدًا إِلَى آرَائِنَا*²⁶

(beramal dengan ijtihad dan pendapat umum dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita)

الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ انْعَامِ التَّأْمُلِ فِيهِ

وَبَعْدَ انْعَامِ التَّأْمُلِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ وَاشْبَاهِهَا مِنَ الْأَصُولِ يَظْهَرُ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي عَارَضَهُ

*فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُوَ الْوَجِبُ*²⁷

(Dalil yang menyalahi qiyas yang dzahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil tersebut, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil tersebut dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan).

²⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 327.

²⁷ Ibid., 327.

d. Masalah Mursalah

Kata *mashlahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah*, sebab *mashlahah* merupakan sebuah ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan.²⁸ Dapat kita pahami bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Sedangkan definisi dari *mashlahah mursalah* sendiri adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.²⁹ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *mashlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana *syar'i* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami beberapa syarat dari *mashlahah mursalah*, yakni:

- 1) *Maslahah mursalah* tersebut adalah suatu kemaslahatan *hakiki* yang bersifat umum, dapat diterima dengan akal sehat bahwa memang benar-

²⁸ Ibid., 345.

²⁹ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 79.

³⁰ Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, 116.

benar bisa mendatangkan kemaslahatan.³¹ Kemaslahatan tersebut bukan merupakan sebuah dugaan atau prasangka.³²

- 2) Merupakan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Bermanfaat bagi mayoritas umat manusia dan menolak bahaya bagi mereka.³³
- 3) Pembentukannya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma*.³⁴
- 4) Kemaslahatan tersebut diamalkan dalam kondisi memerlukan, yang seandainya masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan.³⁵

Kemudian, ruang lingkup *mashlahah* menurut Abu Zahrah dibagi menjadi tiga yaitu:³⁶

- 1) *Al-mashlahah ad-dharuriyyah*, kepentingan-kepentingan yang esensi dalam hidup seperti *hifdu ad-din* (memelihara agama), *hifdu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdu al-aql* (memelihara akal), *hifdu an-nasb* (memelihara keturunan) dan *hifdu al-mâl* (memelihara harta).
- 2) *al-mashlahah al-hajjiyyah*, kepentingan esensial dibawah derajat *mashlahah dharuriyyah* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.

³¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 359.

³² Wahab Khallaf, 119.

³³ Ibid., 120.

³⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 360.

³⁵ Ibid., 60.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum et al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 424.

3) *Al-mashlalah at-tahsiniyyah*, kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkan, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.

e. Saddu ad-Dzari'ah

Secara bahasa kata *ad-Dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu,³⁷ atau media yang menyampaikan kepada sesuatu.³⁸ Sedangkan menurut istilah *Saddu ad-Dzari'ah* ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan.³⁹ Tujuan dari *saddu ad-Dzari'ah* ini ialah memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan.⁴⁰

Sedangkan terdapat beberapa macam *ad-dzari'ah*, antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Dalam artian, jika perbuatan tersebut tidak dihindarkan, pasti terjadi kerusakan. Seperti orang yang menggali lobang di dekat pintu.⁴¹
2. Perbuatan yang biasanya (kemungkinan besar) mengarah kepada kerusakan dan perbuatan terlang. Seperti menjual anggur kepada pabrik alkohol dan jual beli kredit yang sering dijadikan sarana riba.⁴²

³⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 424

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) 236.

³⁹ Ibid., 236.

⁴⁰ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 90.

⁴¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 428

⁴² Ibid., 428

3. Perbuatan yang jarang sekali mengarah kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.⁴³ Seperti orang menjual anggur kepada orang yang tidak dikenal, bisa jadi anggur tersebut untuk dimakan dan tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai alkohol.

Ketiga macam diatas merupakan macam-macam *saddu ad-dzari'ah*, yang mana untuk bagian yang pertama disebut dengan *dzari'ah qawiyah* (jalan yang kuat) yang sudah pasti mengarah kepada kerusakan.⁴⁴ Sedangkan kedua dan terakhir disebut dengan *dzari'ah dha'if* (jalan yang lemah) yang belum pasti mengarah kepada kerusakan dan hal-hal yang dilarang. Hal tersebut (*dzari'ah dha'if*) yang merupakan objek kajian *saddu ad-dzari'ah*.⁴⁵

2. Kedudukan Dalil dalam Islam

Sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan pasti (*qath'i*) atau dengan jalan *dhanni*.⁴⁶ Maka secara lebih lanjut dalil-dalil *syar'iyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu al-Qur'an, *as-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*.

Keempat dalil tersebut merupakan sumber hukum yang disepakati oleh ulama', mereka juga sepakat bahwa dalil tersebut memiliki urutan sebagai berikut.⁴⁷

⁴³ Ibid., 429.

⁴⁴ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 92.

⁴⁵ Ibid., 92.

⁴⁶ Khallaf, *Ushul*, 13.

⁴⁷ Ibid., 14.

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Maka apabila terjadi suatu peristiwa, pertama kali harus melihat didalam al-qur'an, jika tidak ditemukan didalamnya, maka lihatlah kedalam *as-sunnah*, jika didalam *sunnah* tidak ditemukan juga, maka lihatlah barangkali *mujtahid* pada suatu masa pernah ber-*ijma'* mengenai hukumnya dan jika tidak ditemukan juga maka ber-*ijtihad*-lah untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengkiaskan dengan hukum yang telah ada *nash*-nya. Hal ini didasarkan terhadap firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.⁴⁸

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada allah dan rasulnya dan *uli amri* diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah dan rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

⁴⁸ Al-Qur'an 4:59.

Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan perintah untuk mengikuti al-qur'an dan *hadist*, sedangkan perintah untuk mentaati *uli amri* ialah perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahid* (*ijma*). Sedangkan perintah untuk mengembalikan kasus-kasu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, merupakan perintah untuk mengikuti *qiyas*.

Ayat tersebut juga dikuatkan dengan *hadist* Muadz ibn Jabal yang diriwayatkan oleh al-Baghawi yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ.

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ:

أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلُو (أَيُّ لَا أَقْضِي فِي اجْتِهَادِي) قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.

“Bahwasanya rasulullah ketika mengutusny (Muadz in Jabal) ke Yaman beliau bersabda: Bagaimanakah engkau memberi putusan apabila suatu putusan di hadapan kepadamu? Muadz menjawab: saya akan memberikan putusan berdasarkan kitab Allah. Beliau bersabda: jika kamu tidak menemukannya didalam kitab Allah? Ia menjawab: maka berdasarkan Sunnah Rasulullah. Beliau bersabda: jika kamu tidak menemukannya dalam Sunnah rasulullah? Ia menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapatku dan saya tidak akan gegabah (maksudnya, sembrono dalam berijtihad). Perawi berkata: kemudian Rasul menepuk-nepuk dada Muadz

seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah”.

3. Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI, merupakan kodifikasi atau kumpulan hukum Islam.⁴⁹ Kompilasi hukum Islam lahir dengan didasari atas perbedaan-perbedaan pendapat para ulama yang dipakai dalam memutus perkara yang sama dipengadilan agama. Yang semestinya perbedaan tersebut merupakan sebuah rahmat, malah menjadi perpecahan.⁵⁰ Oleh karena itu KHI lahir untuk menyeragamkan pendapat dan juga mempositifkan hukum Islam di Indonesia.⁵¹

Setidaknya pemerintah telah menempuh empat jalur merumuskan KHI tersebut, antara lain ialah:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data tersebut, mencakup pengkajian kitab-kitab fikih, setidaknya ada 160 masalah (dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hiba dan wakaf serta sedekah),⁵² 38 kitab yang dibagi pada 7 IAIN yang ditunjuk.⁵³

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) 10.

⁵⁰ Ibid., 21.

⁵¹ Ibid., 20.

⁵² Amin Husein, *Hukum Kewarisan*. 16-17.

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi*, 39.

Adapun kitab-kitab yang dikaji ialah antara lain ialah,⁵⁴ *Al-Bajuri, Fathu al-Mu'in, Syarqawi ala Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayat al-Muhtaj, Asy-Syarqawi, 'ianat al-Thalibin, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Bulghat al-Salik, Syamsuri fil Faraidl, Al Mudawanah, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahab bil-sarh, Bidayat al-Mujtahid, Al 'Um, Bughyat al-Murtasyidin, Aqidah Wa al-Syariah, Al Muhalla, Al Wajiz, Fath al-Qadir, Al-Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, Fiqh al-Sunnah, Kasyf al-Qina, Majmu'atu Fatawi Ibn Taimiyah, Qawanin asy-Syari'ah Li as-Sayyid Ustman bin Yahya, Al Mughni, al-Hidayah li as-Sarhi Bidayah Taimiyah Muftadi, Qawanin Syar'iyah li as-Sayyid Sudaqah Dakhlan, Nawab al-Jalil, Sarh Ibn Abidin, Al Muwattha', Hasyiah Syamsuddin, Badda'i al-Sannai, Tabyin al-Haqoiq, al-Fatawi al-Hindiyah dan Nihayah.*

Keseluruhan kitab tersebut tidak hanya terbatas terhadap karya imam Syafi'i saja, akan tetapi juga dari madzhab lain bahkan dari pemikir pembaharu Islam seperti Ibn Taimiyah. Namun, pengumpulan data ini sama sekali tidak hanya bertumpu kepada kitab-kitab tersebut, melainkan juga diambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia seperti fatwa MUI, majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama' dan sebagainya.⁵⁵

b. Menghimpun dan mewawancarai ulama

Proses wawancara ulama ini berupa perseorangan dan golongan yang mewakili ormas-ormas di tanah air, dilakukan disepuluh lokasi yaitu:⁵⁶ Banda Aceh

⁵⁴ Ibid., 39-41.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988) 93.

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi*, 37.

(20 ulama), Medan (19 ulama), Padang (20 ulama), Palembang (20 ulama), Bandung (16 ulama), Surakarta dengan 18 orang ulama, Surabaya (18 ulama), Banjarmasin (15 ulama), Ujung Pandang (20 ulama) dan di Mataram (20 ulama).⁵⁷

c. Penghimpunan Yurisprudensi

Penelitian yurisprudensi ini dilaksanakan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

1. Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
2. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
3. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.
4. Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.⁵⁸

d. Melakukan studi banding

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan ke Timur Tengah, yakni ke Maroko, Turki dan Mesir. Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh Hakim Agung MA dan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI.⁵⁹

Adapun hasil yang diperoleh ialah, sistem peradilan, masuknya Sharia Law dalam

⁵⁷ Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 19-25.

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi*, 43-44.

⁵⁹ *Ibid.*, 45.

arus tata hukum Nasional dan sumber-sumber hukum materiil yang menjadi terapan hukum dibidang *akhwal syakhsiyah* yang menyangkut kepentingan orang islam.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat merupakan sebuah penganiayaan yang direncanakan.⁶⁰ Dinamakan penganiayaan berat karena penganiayaan ini disertai dengan maksud dari penganiaya untuk melukai berat korban.⁶¹ Dalam artian bahwa penganiayaan berat merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk mengakibatkan kesakitan atau luka berat pada orang lain yang tidak sampai mengakibatkan kematian.⁶²

Selain niat, penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat apabila korban mengalami luka berat. Pasal 90 KUHP mengkategorikan luka berat sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.⁶³

5. Tindak Pidana atas Selain Jiwa

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*

⁶⁰ Pasal 355 KUHP.

⁶¹ Soesilo, *KUHP*, 246.

⁶² Firotin Jamilah, "Penganiayaan Sebagai Penghalang Kewarisan", *Study Islam Panca Wahana*, 12 (Oktober, 2014) 104.

⁶³ Pasal 90 KUHP.

yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶⁴ Sedangkan *jinayah* menurut tradisi Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at untuk melakukannya, perbuatan yang dilarang tersebut harus dihindari karena menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁶⁵

Tindak pidana atas selain jiwa atau جنایة علی ما دون النفس, Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Tasyri' al-Jina'i al-Islami* diartikan dengan:

كُلُّ أَدَى يَفْعُ عَلَى جِسْمِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُؤْذِي بِحَيَاتِهِ.⁶⁶

“Setiap penganiayaan yang terjadi atas badan manusia, sedangkan nyawanya tidak terganggu”

Termasuk dari tindak pidana atas selain jiwa ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, menekan, memotong rambut dan lain-lain.⁶⁷ Maksud dari pidana atas selain jiwa ialah perbuatan menyakiti, dalam artian setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia.⁶⁸ Dapat dipahami dengan definisi tersebut bahwa pidana ini merupakan pidana yang bersifat jasmani, bukan rohani seperti menyakiti perasaan orang.

⁶⁴ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1996) 6.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970) 5.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islami Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005) 167.

⁶⁷ Ibid., 167.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 179.

Hukuman atas tindak pidana selain jiwa pun bermacam-macam, ada *diyat* dan *ta'zir* bahkan bisa sampai di *qisash*. Hukuman *qishash* tersebut hanya berlaku kepada orang-orang yang merusak *athraf*.⁶⁹ *Athraf* sendiri diartikan sebagai jari, kuku, gigi, hidung, lidah, kemaluan, biji kemaluan, telinga, bibir dan mata. Namun, *qishash* dapat dilakukan apabila anggota tubuh yang terkena merupakan anggota badan yang mempunyai persendian, mata, telinga, bibir, dan gigi.⁷⁰

Secara lebih lanjut, tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi beberapa macam diantaranya ialah:

- a) Penganiayaan atas anggota badan.
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh.
- c) *Asy-Syajaj* atau pelukaan atas anggota badan khusus pada bagian muka dan kepala.⁷¹
- d) *Al-Jirah* atau pelukaan terhadap leher, dada, perut sampai batas pinggul.⁷²

6. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian

Terdapat beberapa ayat al qur'an dan juga *hadits* yang diantaranya menyebutkan lafad *وَرث* diantaranya ialah dalam al-Qur'an *وَوَرِثَ سَلِيمٌ دَاوُدَ*,⁷³

⁶⁹ Ibid., 185.

⁷⁰ Ibid., 191.

⁷¹ Muslich, *Pidana Islam*. 182.

⁷² Ibid., 183.

⁷³ Al-Qur'an 27:16.

demikian pula terkandung dalam ayat dan juga terdapat sebuah وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ⁷⁴

hadits yang berbunyi:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا أَمَّا وَرَثَتُ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَحَدٌ بِحِطِّ

وَأَفْرِ.

“Sesungguhnya ulama’ adalah penerus para nabi, para nabi tidak mewariskan dinar dan bukan juga dirham, sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak”⁷⁵

Secara bahasa, waris memiliki beberapa arti yaitu mengganti, memberi dan mewarisi.⁷⁶ Sedangkan secara definitif, waris adalah aturan yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁷⁷ Dalam redaksi lain, waris diartikan sebagai hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁷⁸

Kata waris disebut juga dengan istilah *faraidl*. *Faraidl* adalah bentuk jama’ dari kata “*al-faridlah*” yang berarti ketentuan. Sedangkan secara definitif, *Faraidh* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang

⁷⁴ Ibid., 28:58.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009) 14.

⁷⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 281.

⁷⁷ Zainuddin, *Pelaksanaan*, 33.

⁷⁸ Baharuddin Ahmad dan Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015) 265.

berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan, dan berapa bagian yang diterima oleh mereka.⁷⁹ Sedangkan istilah waris dalam KHI dikenal dengan hukum kewarisan yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸⁰

b. Sebab-sebab Mewarisi.

1) Hubungan kekerabatan

Agama islam mengatur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan sebab seseorang mendapat warisan dari orang lain. Hubungan kekerabatan ini dibagi menjadi tiga. Yaitu, kekerabatan garis lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak bapak atau dari pihak ibu dan paman atau bibi dari pihak bapak atau dari pihak ibu.⁸¹ Ketentuan ini diatur dalam alqur'an surat an-Nisa' ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.⁸²

“Bagi bapak dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak. Tetapi jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka untuk ibu mendapat 1/3 bagian dan sisanya untuk bapak”

⁷⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 3.

⁸⁰ Pasal 171 Huruf a KHI.

⁸¹ Anshary, *Hukum Kewarisan*, 25.

⁸² Al-Qur'an 4:11

Kekerabatan garis lurus kebawah terdapat anak, cucu dan seterusnya kebawah.⁸³ Hal ini berdasarkan ayat al qur'an yang berbunyi:

يُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.⁸⁴

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang bagian warisan anak-anakmu, bagi seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat 1/3 bagian. Jika anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat 1/2”

Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya.⁸⁵ Agama Islam membedakan kewarisan saudara seibu dengan saudara sekandung dan seayah, hal ini berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كُنُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.⁸⁶

“Jika seseorang meninggal tidak meninggalkan anak dan ayah, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka

⁸³ Anshary, *Hukum Kewarisan*, 26.

⁸⁴ Al-Qur'an 4:11

⁸⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan*, 26.

⁸⁶ Al-Qur'an 4:12

bagian dari masing-masing saudara itu 1/6. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bergabung dalam 1/3”.

Sedangkan ketentuan warisan bagi saudara sekandung dan seayah terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 176, yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ

يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.⁸⁷

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan kandung, maka bagi saudaranya yang perempuan itu ½ dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah maha mengetahui segalanya”

Menurut kedua ayat tersebut, perbedaan kewarisan antara saudara sekandung dan saudara seayah dengan saudara seibu terletak pada kedudukan

⁸⁷ Al-Qur’an 4:176.

mereka dalam mewarisi.⁸⁸ Kewarisan saudara seibu dalam surat an-Nisa' ayat 12, dikategorikan sebagai *dzawil furudl*, dimana bagian saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu telah ditentukan secara pasti, yaitu 1/6 dan 1/3. Sedangkan kedudukan saudara sekandung dan seayah dalam surat an-Nisa' ayat 176 memiliki kedudukan sebagai *dzawil furudl* bila terdiri dari saudara perempuan saja, *ashabah bil ghoir* jika terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, *ashabah bin nafsi* jika terdiri dari saudara laki-laki saja.

2) Karena ikatan perkawinan

Hubungan perkawinan menyebabkan hak saling mewarisi jika pada saat meninggalnya pewaris masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah.⁸⁹ Hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

..... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ.⁹⁰

“Dan bagimu (suami) mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan istrimu jika tidak memiliki anak, tetapi jika memiliki anak maka bagimu 1/4 dari harta yang ditinggalkannya Para istri mendapat 1/4 bagian jika suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak, maka istri mendapat 1/8 bagian”

⁸⁸ Anshary, *Hukum kewarisan*, 27.

⁸⁹ Anshary, *Hukum Kewarisan*, 28.

⁹⁰ Al-Qur'an 4:12.

c. Penghalang Mewarisi

Penghalang mewarisi adalah sesuatu yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk mewarisi baik karena tindakan maupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi.⁹¹ Dalam literatur lain disebutkan bahwa penghalang kewarisan adalah suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan.⁹² Menurut hemat peneliti, penghalang mewarisi adalah sesuatu yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisannya.

Ada beberapa pandangan ulama klasik mengenai hal tersebut. Diantaranya ialah:

1) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tak memperoleh apapun darinya. Hal ini sesuai dengan *hadits* yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَّةِ الْمَقْتُولِ شَيْئاً (رواه النسائي)⁹³

“Pembunuh tidak menerima waris dari korbannya”

⁹¹ A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 29.

⁹² Umam, *Fiqh*, 30.

⁹³ An-Nasa'i, *Sunan*, 79.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدَةٌ فَلَيْسَ لِهَا تِلْ مِرَاثٌ

(روه احمد)

“Barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan”⁹⁴

Hadits tersebut juga sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوْنِهِ عُوُقُبَ بِحِرْمَانِهِ⁹⁵

“Barang siapa tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya”

Oleh karena itu, seorang yang membunuh pewarisnya tidak akan memperoleh harta warisannya. Namun, para *fuqoha* berbeda pendapat dalam menetapkan kategori pembunuhan yang menghalangi pembunuh untuk memperoleh harta warisnya. Diantaranya ialah:

⁹⁴ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 70.

⁹⁵ *Ibid.*, 72.

a) Ulama Hanafiyyah

Pembunuhan menurut ulama Hanafiyyah dikategorikan menjadi dua macam, pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan tidak langsung (*tasabbub*).⁹⁶ Pembunuhan langsung dibagi menjadi empat, pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa disengaja (membunuh dengan sesuatu yang lazimnya tidak mematikan), pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak sengaja (tidak dimaksudkan oleh pelaku seperti jatuh menimpa orang dan orang tersebut meninggal).

Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*) menurut ulama Hanafiyyah merupakan pembunuhan yang tidak langsung dilakukan oleh si pembunuh, akan tetapi pembunuh membuat suatu sebab yang mengakibatkan seseorang meninggal. Seperti contoh, pembunuh menggali lobang untuk pembuangan sampah dan terjadilah orang terperosok kedalamnya lantas meninggal.

Menurut ulama Hanafiyyah pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapat waris adalah pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan langsung.⁹⁷ Baik disengaja yang karenanya wajib *qishash*, ataupun yang serupa disengaja, tidak sengaja dan dipandang tidak sengaja karena semua hal tersebut mewajibkan *kaffarat*.

⁹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010) 37.

⁹⁷ Syamsulbahri, *Perkembangan*, 71.

b) Ulama Malikiyyah

Menurut ulama Malikiyyah, pembunuhan ada dua macam, yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Apabila ia bermaksud maka dikategorikan sengaja dan apabila tidak bermaksud maka dikategorikan sebagai tidak disengaja.⁹⁸

Pembunuhan yang dapat menghalangi waris menurut ulama Malikiyyah ialah pembunuhan yang disengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan dan tidak ada pengecualian. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi seseorang mendapat harta waris.⁹⁹ Secara singkatnya, menurut peneliti kategori pembunuhan yang dimaksud oleh ulama malikiyyah yang mengakibatkan seseorang terhalang mewarisi ialah pembunuhan yang didasarkan pada niat. Jika ia berniat membunuh pewaris, maka tidak ada waris baginya. Namun, jika ia tidak mempunyai niatan sedikitpun untuk membunuh pewaris dan hal tersebut murni sebuah kecelakaan maka ia masih memperoleh hak waris tersebut.

c) Ulama Syafi'iyah

Berbeda dengan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang mengkalifikasikan pembunuhan yang mengakibatkan seseorang terhalang mewarisi. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa segala macam pembunuhan menghalangi seseorang mendapatkan warisan.¹⁰⁰ Baik yang disengaja maupun tidak, dilakukan sendiri ataupun tidak, dengan alasan ataupun tidak. Keseluruhan

⁹⁸ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*, 39.

⁹⁹ Syamsulbahri, *Perkembangan*, 75-76.

¹⁰⁰ Syamsulbahri, *Perkembangan*, 71.

pembunuhan tersebut dapat menghalangi seseorang mendapat warisan.¹⁰¹ Hal ini juga berlaku terhadap hakim yang memutus hukuman mati dan algojo yang mengeksekusi mati. Dalam artian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa segala macam bentuk pembunuhan merupakan penghalang mewarisi.¹⁰²

d) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, segala macam pembunuhan yang tidak disertai dengan hak dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuh karena hak tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.¹⁰³

2) Beda Agama

Semua ulama madzhab sepakat bahwa orang muslim dengan orang kafir tidak saling mewarisi satu sama lain. Hal tersebut berlandaskan dengan *hadits* Nabi:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)¹⁰⁴

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.¹⁰⁵

لَا يَتَوَرَّثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْءٍ.¹⁰⁶

¹⁰¹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 116.

¹⁰² Suhrawadi K. Lubis dan Komis SImanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 57.

¹⁰³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*. 197.

¹⁰⁴ Al-Qusthalani, *irsyad*, 146.

¹⁰⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan*, 45.

¹⁰⁶ An-Nasa'i, *Sunan*, 82.

“Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda”.

Dan juga Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 141:

... وَلَٰكِن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.¹⁰⁷

“... Allah tidak akan menjadikan jalan (wilayah) bagi orang kafir terhadap orang Islam”

Akan tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima harta waris dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang Islam. Pendapat tersebut bersandar kepada *hadits* nabi yang di riwayatkan oleh Mu’adz bin Jabal.¹⁰⁸ Namun, pendapat yang paling *rajih* ialah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang muslim tidak mewarisi apapun dari orang kafir dan begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi apapun dari seorang muslim.

3) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya secara langsung.¹⁰⁹ Baik budak *qinnun* (murni), *mudabbar* (budak yang merdeka karena tuannya meninggal), atau *mukattab* (budak yang

¹⁰⁷ Al-Qur’an 4:141.

¹⁰⁸ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 117.

¹⁰⁹ Syamsulbahri, *Perkembangan*. 69.

menjalani perjanjian merdeka dengan tuannya).¹¹⁰ Hal tersebut menjadi sebab penghalang seorang budak untuk mewarisi harta karena mereka tidak mempunyai hak milik. Budak hanya akan mendapatkan warisan apabila telah dimerdekakan. Hal ini berdasarkan surat an-Nahl ayat 75:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.¹¹¹

“Hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun”.

IAIN JEMBER

¹¹⁰ Umam, *Fiqh Mawaris*, 30.

¹¹¹ Alqur'an 16:75.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penghalang Mewarisi dalam Islam

Dalam hukum waris Islam, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan keadaan seseorang tidak menerima warisan, yakni disebut dengan penghalang mewarisi dan terhalang mewarisi. Penghalang mewarisi atau yang dikenal dengan *mawani* adalah sesuatu yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk mewarisi baik karena tindakan maupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Atau suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Sedangkan terhalang mewarisi didalam hukum waris islam dikenal dengan nama *hijab hirman*. Yang berarti tertutupnya atau hilangnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya karena ada ahli waris yang mendapatkan prioritas.

Didalam pembahasan ini yang dimaksud dengan penghalang mewarisi dalam Islam ialah apa yang disebut dengan *mawani* tersebut, yang telah disepakati oleh para ulama terdapat tiga macam penghalang, diantaranya ialah:

1. Beda agama

Berbeda agama merupakan salah satu sebab seseorang terhalang mewarisi, karena terdapat hadis yang berbunyi:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكُفْرَ وَلَا الْكُفْرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

(Orang islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang islam).

Dan juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 141:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(... Allah tidak akan menjadikan jalan (wilayah) bagi orang kafir terhadap orang islam)

Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak mewarisi apapun dari orang kafir. Sebaliknya orang kafir tidak mewarisi sesuatupun dari orang islam.

2. Perbudakan

Perbudakan menjadi salah satu penghalang mewarisi karena budak tidak mempunyai hak milik. Segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya secara otomatis. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.

(Hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun).

Oleh karena itu, baik budak *qinnun* (murni), *mudabbar* (budak yang merdeka karena tuannya meninggal), atau *mukattab* (budak yang menjalani

perjanjian merdeka dengan tuannya) tidak dapat menerima warisan, sekalipun dari saudaranya.

3. Pembunuhan

Pembunuhan juga merupakan salah satu penghalang mewarisi, dimana terdapat sejumlah hadis yang esensinya sama, namun berbeda dalam periwayatannya, yaitu:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِرَاثٌ.

(Tidak ada waris bagi seorang pembunuh)

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَّةِ الْمَقْتُولِ شَيْئاً (رواه النسائي)

(Pembunuh tidak menerima waris dari korbannya)

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِرَاثٌ

(رواه احمد)

(Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi darinya, sekalipun orang tersebut tidak mempunyai ahli waris lain selain pembunuh, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan)

Keseluruhan ulama juga sepakat bahwa pembunuhan menjadi faktor penghalang mewarisi. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai macam-macam pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Diantaranya ialah:

a. Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapat waris adalah pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan langsung. Adapun yang termasuk pembunuhan langsung ialah pembunuhan sengaja, serupa sengaja, tidak sengaja dan dipandang tidak sengaja.

b. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi waris ialah pembunuhan sengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa semua macam pembunuhan dapat menghalangi waris. Hal tersebut juga berlaku terhadap hakim yang memutus hukuman mati dan algojo yang mengeksekusi mati.

d. Ulama Hanabilah

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi waris ialah segala pembunuhan yang tidak disertai dengan haknya untuk membunuh.

Didalam buku II KHI tentang kewarisan, juga mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan. Sebagaimana yang telah penulis bahas

sebelumnya, bahwa KHI menyebutkan, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari uraian diatas, dapat kita lihat perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan yang diatur didalam syari'at Islam dengan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI. Meski terdapat sebuah perbedaan, namun keduanya secara bersamaan melarang pembunuh untuk mendapatkan harta waris, terlebih KHI juga memasukkan percobaan pembunuhan (pembunuhan yang tidak terlaksana) menjadi salah satu penyebab penghalang kewarisan.

B. Kedudukan KHI dalam Islam

Kompilasi hukum Islam hadir sebagai jawaban atas beragamnya corak ke-Islaman dan budaya yang ada di Indonesia, sebagai upaya untuk menyeragamkan pendapat orang Islam di Indonesia. Tidak cukup disini, kompilasi hukum Islam hadir untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang Islam di Indonesia. Tidak sedikit jumlah kasus-kasus atau masalah-masalah baru yang terjadi di Indonesia yang dahulunya tidak dibahas ataupun disinggung oleh fiqh klasik madzhab manapun. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena fiqh memiliki karakteristik yang dinamis yang kelahirannya dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Tidak sedikit kita temukan adanya hukum-hukum baru yang terkandung didalam KHI. Sebut saja sebagai contoh, pencatatan perkawinan, ahli waris pengganti dan termasuk penganiayaan berat yang dibahas dalam skripsi ini yang keseluruhannya merupakan terobosan baru yang digagas dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga akhir-akhir ini peneliti temukan statement-statement yang mengatakan bahwa kompilasi hukum Islam hadir sebagai ijma' ulama. Salah satunya ialah penulis temui dalam kesimpulan salah satu skripsi yang menjadi refrensi terdahulu dalam penelitian ini, dalam skripsi tersebut menyebutkan dasar hukum KHI merupakan ijma' dari para ulama yang mengambil dasar dari kitab-kitab fiqh yang ada di Indonesia. Terdapat juga sebuah buku yang menjadikan hal tersebut sub bab yang mengatakan bahwa KHI adalah sebuah ijma' ulama.

Seperti yang penulis cantumkan dalam bab sebelumnya, bahwa ijma' tidak akan terjadi apabila:

- 1) Pada era terjadinya suatu peristiwa terdapat sejumlah *mujtahid*. Seandainya ada suatu masa dimana tidak terdapat *mujtahid* atau hanya terdapat seorang saja, maka ijma' tidak mungkin terjadi.
- 2) Semua *mujtahid* bersepakat atas hukum suatu peristiwa tanpa memandang tempat domisili mereka maupun kewarganegaraan mereka.
- 3) Kesepakatan tersebut lahir dengan cara masing-masing *mujtahid* mengeluarkan pendapatnya atas suatu peristiwa secara terang-terangan.
- 4) Kesepakatan tersebut harus datang dari semua *mujtahid*, tidak cukup dari beberapa kelompok tertentu saja. Meskipun terbilang banyak yang setuju dan sebagian dari mereka menolak untuk mengemukakan pendapat atau memiliki

pendapat berbeda, maka pendapat mayoritas tidak bisa dianggap sebagai ijma'.

Syarat pertama terjadinya sebuah ijma' disebutkan bahwa harus terdapat sejumlah mujtahid. Dalam artian, jika KHI hendak lolos dan dikatakan sebagai ijma' haruslah terdapat sejumlah mujtahid ketika KHI tersebut dibentuk atau dirumuskan. Dengan kata lain tidak cukup hanya seorang mujtahid saja untuk meloloskan KHI menjadi sebuah ijma'.

Selain harus terdapat sejumlah mujtahid ketika KHI dirumuskan, syarat untuk sebuah hukum menjadi ijma' ialah juga harus mendapatkan kesepakatan keseluruhan mujtahid yang berkumpul didalamnya. Dalam hal ini dapatlah kita temukan beberapa fakta lapangan bahwa tidak mungkin keseluruhan ulama sepakat dengan semua hukum-hukum yang terbilang baru didalam KHI yang dulunya tidak di singgung sama sekali oleh ulama fiqh klasik. Dalam hal ini terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa ada seorang ulama medan yang tidak setuju mengenai percobaan pembunuhan menjadi penghalang waris.¹ hal inipun sudah menggugurkan KHI untuk menjadi sebuah ijma' ulama. Terlebih-lebih disyaratkan juga adanya mujtahid yang berkumpul tersebut tidak dibatasi oleh domisili dan juga kewarganegaraan. Dalam artian perkumpulan ijma' harus dihadiri oleh mujtahid dari seluruh dunia yang hidup pada masa tersebut. Disamping itu, KHI hanya dirumuskan oleh beberapa orang ulama dari 10 kota Indonesia yang dipilih. Juga merupakan hasil studi banding ke sebagian negara Islam di timur tengah. Dalam hal

¹ Badan Litbang, *Pelaksanaan*, 184.

ini dapatlah dipahami bahwa KHI sudah tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *ijma'*.

Dengan keempat syarat-syarat tersebut, jelas bahwa KHI tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *ijma'*, terlebih hanya dengan alasan bahwa KHI perumusannya melalui proses panjang yang puncaknya diadakannya lokakarya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fiqh dari ormas-ormas Islam dan ulama fiqh perguruan tinggi, masyarakat dan berdasar perkiraan semua lapisan ulama ikut didalamnya. Karena telah disebutkan bahwa *ijma'* hanya akan terjadi apabila semua mujtahid yang ada diseluruh dunia berkumpul dan memberikan pendapatnya langsung pada waktu itu juga. Terlebih kalimat “*ijma'* ulama Indonesia” sangatlah tidak bisa dianggap arif, karena seperti yang disebutkan bahwa *ijma'* hanya terbagi menjadi dua yakni *sharih* dan *sukuti* dan tidak disebutkan bahwa ada macam *ijma'* yang lain yang berupa *ijma'* regional ataupun *ijma'* yang berskala Nasional.

Sejalan dengan pemaparan tersebut terdapat sebuah kaidah ushul yang mengatakan bahwa:

مَا تُسْرَطُ فِيهِ عِدَّةٌ شَرَائِطَ يَنْتَفِي بِإِنْفَاءِ أَحَدَاهَا.²

(Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya)

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) 104.

Dengan artian bahwa sesuatu yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka sesuatu tersebut tidak dianggap. Jika dikaitkan dengan pembahasan diatas, maka tidaklah dapat dianggap sebuah ijma' jika salah satu syarat dari terjadinya ijma' tidak terpenuhi, maka oleh karena KHI tidak memenuhi syarat-syarat ijma', maka KHI tidaklah dapat dianggap menjadi sebuah ijma'.

Lantas kedudukan KHI, diposisikan sebagai hasil atau produk ijtihad ulama Indonesia. Karena, KHI dirumuskan berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik dan pendapat-pendapat para ulama yang tersebar di Indonesia. Disamping merupakan sebuah produk ijtihad, KHI juga merupakan sebuah perundang-undangan yang diatur dan diresmikan oleh pemerintah negara Indonesia. Dengan istilah lain KHI merupakan sebuah *qanun* yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan menyeragamkan hukum Islam diseluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang tunduk pada ajaran agama, kita juga harus mentaati peraturan tersebut sesuai dengan tuntunan al-qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

(Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada allah dan taatlah kepada rasulnya serta kepada pemerintah kalian)

Oleh karena KHI merupakan sebuah produk pemerintah yang berupa peraturan, maka sudah sepatutnya untuk ditaati senyampang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap penganiayaan Berat

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana selain jiwa tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anggota badan yang tidak sampai mengakibatkan kematian. Lebih lanjutnya Abdul Qadir Audah juga mendefinisikan pidana atas selain jiwa dengan sebuah tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan sedangkan nyawanya tidak terganggu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi beberapa macam diantaranya ialah:

1. Penganiayaan atas anggota badan.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh.
3. *Asy-Syajaj* atau pelukaan atas anggota badan khusus pada bagian muka dan kepala.
4. *Al-Jirah* atau pelukaan terhadap leher, dada, perut sampai batas pinggul.

Disana tidaklah disebutkan adanya suatu penganiayaan yang dinamakan dengan penganiayaan berat. Lebih jelasnya, jika merujuk kepada KUHP penganiayaan terdapat dua macam yaitu penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat yang dimaksud didalam KUHP ialah sebuah penganiayaan yang direncanakan dan mengakibatkan luka berat pada korban. Dalam arti lain penganiayaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang disengaja

dan bertujuan untuk melukai berat orang lain yang tidak sampai mengakibatkan kematian.

Kemudian, KUHP juga menyebutkan untuk dikategorikan sebagai penganiayaan berat haruslah menimbulkan luka berat. Lalu, luka berat yang dimaksud dalam KUHP sebagaimana tertulis dalam pasal 90 ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian; Kehilangan salah satu pancaindera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Dari uraian diatas dapat kita temukan adanya kesamaan antara tindak pidana penganiayaan berat yang terdapat dalam KUHP dengan tindak pidana atas selain jiwa yang diatur dalam hukum pidana Islam. Meskipun hukum pidana Islam tidak membagi-bagi tingkatan penganiayaan seperti halnya dalam KUHP. Namun, penganiayaan berat yang terdapat dalam KUHP juga dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari macam-macam tindak pidana atas selain jiwa yang telah disebutkan diatas. Seperti halnya menghiangkan manfaat anggota badan dalam pidana Islam, dalam KUHP disebut dengan luka yang tidak diharapkan sembuh sempurna atau lumpuh dan sebagainya.

D. Metode Istinbath Hukum Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Mewarisi

Hukum Islam memiliki sepuluh metode yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum Islam. Dari sepuluh metode ijtihad tersebut terdapat empat

metode ijtihad yang disepakati dan enam sisanya merupakan *ikhtilaf* ulama. Empat sumber tersebut adalah al-qur'an, *hadits*, *ijma'* dan *qiyas*. Dan enam yang menjadi *ikhtilaf* ialah *istihsan*, *ishtishab*, *maslahah mursalah*, *syaddudz dzari'ah*, *syar'u man qablana* dan *qaul shahabi*.

Kesepuluh metode ijtihad tersebut pastinya menjadi acuan dalam menetapkan hukum-hukum baru yang terdapat didalam KHI, meski tidak secara keseluruhan dipakai dalam merumuskan hukum, namun setidaknya KHI tidak akan menetapkan hukum yang tidak berdasar atas metode-metode *istinbath* hukum yang ada. Jika kita melihat lagi terhadap pasal 173 yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari pasal tersebut, terlihat jelas ada beberapa ketentuan tentang penghalang kewarisan yang tidak ditemukan rujukannya dalam kitab fiqh madhab manapun, yakni mencoba membunuh, menganiaya berat dan memfitnah pewaris. Oleh karena itu terdapat beberapa opsi yang mendasari lahirnya hukum tersebut. Dengan istilah lain, ada metode ijtihad khusus yang dipakai oleh para ulama dan juga pemerintah

Indonesia dalam merumuskan ketiga macam penghalang mewarisi tersebut menjadi sebuah wajah baru hukum Islam di Indonesia.

Jika dianggap sebagai sebuah *mashlahah*, hukum Islam memang tidak akan lepas dari sebuah kemaslahatan didalamnya. Hukum Islam juga pasti mengandung dan sesuai dengan lima *maqashid syariah* yaitu, *hifdu ad-din*, *hifdu an-nafs*, *hifdu al-aql*, *hifdu an-nasab* dan *hifdu al-mâl*. Namun, hal tersebut juga dapat dibenarkan ada beberapa imam seperti Asy-Syatibi yang meletakkan *maqashid syari'ah* sebagai 'illat atau alasan pensyari'atan hukum Islam.³ Asy-Syatibi memang berbeda dengan kebanyakan ulama *ushul* lainnya yang meletakkan *maqashid syari'ah* sebagai hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*) atau akibat ('*aqibah*) dari penetapan syari'ah.

Dalam metode *istinbath* hukum Islam, terdapat sebuah metode penggalian hukum yang disebut dengan qiyas. Qiyas tersebut merupakan salah satu dari empat sumber yang diakui dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Seperti yang penulis sebutkan bahwa qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang memiliki *nash* hukum, dalam hukum yang ada *nash*-nya karena persamaan kedua itu dalam 'illat hukumnya.

Dalam bahasannya qiyas menetapkan beberapa unsur yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam qiyas, antara lain yaitu, *ashl (maqis alaih)*, *furu' (maqis)*, *hukmu al-ashl* dan 'illat. Jika dikaitkan dengan penganiayaan berat,

³ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam" *Sultan Agung*, 44 (Agustus, 2009) 121.

penganiayaan berat menjadi *furu'* atau *maqis* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya). Sedangkan *maqis alaih*-nya adalah pembunuhan yang telah jelas *nash* hukumnya dan hal tersebut menjadi *hukmu al-ashl* karena pembunuhan sebagai penghalang mewarisi merupakan hukum *syara'* yang mempunyai *nash* hukum yaitu:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِّرَاثٌ.

(Tidak ada waris bagi seorang pembunuh)

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرَكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْئاً (رواه النسائي)

(Pembunuh tidak menerima waris dari korbannya)

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِّرَاثٌ

(رواه احمد)

(Barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan)

Setelah terdapat *maqis*, *maqis alaih* dan *hukmu al-ashl*, maka setidaknya terdapat *'illat* yang menjadi sifat yang mendasari untuk menyamakan penganiayaan berat dengan pembunuhan, menjadi salah satu penghalang mewarisi. Disamping

itu, untuk menentukan sebuah *'illat* hukum dari suatu *nash*, harus berdasar kepada beberapa kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. *'illat* harus merupakan sifat yang jelas, dapat disaksikan oleh salah satu panca indera.
2. *'illat* hendaknya berupa sifat yang sudah pasti, mempunyai hakikat yang nyata dan tertentu yang memungkinkan untuk menyamakan hukum pada *furu'* dengan tepat.
3. *'illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan hikmah hukum.
4. *'illat* tersebut bukan hanya terdapat pada *ashl* saja. Dalam artian *'illat* tersebut juga dapat diterapkan dalam beberapa masalah, selain pada masalah *ashl* tersebut.
5. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat tersebut tidak bisa dijadikan sebuah *'illat*.

Terlebih ada sebuah metode yang dipakai untuk mengetahui *'illat* hukum yang disebut dengan *masalik al-illat* atau *turuq al-illat*. Ada beberapa cara yang masyhur yang dipakai oleh ulama *ushul* dalam menetapkan sebuah *'illat* hukum yakni:

1. Berdasar konteks *nash*, dengan artian *'illat* tersebut pasti disebut dalam *nash*, akan tetapi dalam lafal yang digunakan *nash* dapat dipahami adanya *'illat*.
2. Berdasar *ijma'*, yaitu kesepakatan *mujtahid* dalam suatu masa terhadap *'illat* suatu hukum.

3. Berdasarkan *as-sabru wat-taqsim*, yaitu meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat tersebut yang tepat untuk menjadi *'illat* hukum.

Setelah jelas mengenai ketentuan-ketentuan *'illat* diatas, maka dapat kita telaah lebih lanjut mengenai *'illat* yang terkandung dalam pembunuhan. Setelah itu, tidaklah ditemukan ataupun disebutkan *'illat* pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi dalam sebuah *nash*. Selanjutnya, juga tidak ditemukan adanya *ijma'* terhadap *'illat* yang terkandung dalam pembunuhan sebagai penghalang mewarisi. Karena, seperti yang kita tahu, bahwa baru sejak zaman modern ini terdapat pengkajian ulang terhadap *'illat* pembunuhan tersebut, yakni dengan dirumuskannya kompilasi hukum Islam sebagai acuan hukum bagi warga Islam di Indonesia.

Lantas yang tersisa ialah opsi terakhir yang menyebutkan bahwa *'illat* hukum dapat ditemukan dengan cara di teliti dari beberapa sifat yang terkandung dan dipilih yang paling tepat untuk menjadi *'illat* hukumnya. Jika penganiayaan berat di *qiyas*-kan dengan pembunuhan, maka terdapat beberapa aspek yang mendasari kejadian itu antara lain ialah niat, pembunuhan dan penganiayaan pasti didasari dengan unsur sengaja melakukan hal tersebut. Kedua ialah terjadinya kejahatan tersebut, antara penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua kejahatan yang sama-sama sudah terjadi. Ketiga menimbulkan kesakitan, baik penganiayaan maupun pembunuhan keduanya menimbulkan kesakitan kepada korbannya, namun yang membedakan dari keduanya ialah terletak pada hasil akhirnya, pembunuhan

membuat korbannya terbunuh dan penganiayaan berat membuat korbannya mengalami luka berat.

Berdasarkan uraian diatas, maka '*illat* yang terdapat pada *ashl* yaitu pembunuhan sama jenisnya dengan '*illat* yang terdapat dalam *furu*' dan dari segi rukun, qiyas tersebut sudah terpenuhi. Atas dasar tersebut, penganiayaan berat bisa dihukumi sama dengan pembunuhan melalui metode *qiyas adna* atau qiyas yang '*illat* pada cabangnya lebih rendah dari '*illat* yang terdapat pada *ashl*. Oleh karena itu, penganiayaan berat dapat dimasukkan sebagai salah satu penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan karena keduanya pada dasarnya sama-sama memutuskan tali silaturrahi.

Seseorang yang menganiaya berat terhadap pewaris, dianggap ingin mempercepat pembagian harta warisan. Karena pada dasarnya harta waris akan didapat setelah pewaris telah meninggal dunia. Dalam artian bahwa masalah waris akan muncul setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, jalan untuk mempercepat pembagian warisan tersebut harus ditutup sebagai tindakan preventif. Didalam *ushul fiqh* tindakan preventif ini disebut dengan *saddu ad-dzari'ah*.

Saddu ad-dzari'ah, merupakan salah satu metode *istinbath* yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memakainya sebagai hujjah dan ada yang tidak memakainya menjadi hujjah. *Saddu ad-dzariah* sendiri berarti mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai terhadap kerusakan. Meskipun *saddu ad-dzari'ah* bukan merupakan metode *istinbath* hukum yang disepakati oleh para

ulama. Namun, metode tersebut juga sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan juga sejalan dengan *maqashid syari'ah*.

Menganiaya pewaris, bagaimanapun macamnya merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat memutus tali silaturrahmi antara pewaris dan ahli warisnya. Disamping itu, penganiayaan berat juga mempunyai unsur kesengajaan dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapatkan warisan. Oleh karena itu, apabila tidak ditutup jalan terhadap hal tersebut, maka akan terjadi sebuah kerusakan yang tidak diinginkan oleh syari'at dan juga tidak sejalan dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifdu an-nafs*.

Dari pembahasan diatas, dapatlah kita ketahui meski tiga penghalang mewarisi yang terdapat dalam KHI, yakni percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah merupakan sebuah hukum baru, akan tetapi ketiganya tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam karena berlandaskan qiyas dan juga *saddu ad-dzariah* sebagai metode *istinbath*-nya. Ketiga penghalang tersebut, telah benar-benar menjunjung tinggi nilai manusia sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang ada.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini, yakni Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam kewarisan Islam, penghalang mewarisi yang disepakati oleh ulama terdapat tiga macam, yaitu perbudakan, beda agama dan pembunuhan. Namun, pembunuhan terjadi *ikhtilaf* atas macam pembunuhan yang dikategorikan menjadi penghalang waris. Diantaranya, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa pembunuhan yang menghalangi waris ialah pembunuhan yang dikategorikan pembunuhan langsung. Sedangkan menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menghalangi waris adalah pembunuhan langsung yang didasari atas permusuhan. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa segala macam pembunuhan dapat menghalangi waris dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak disertai hak yang menghalangi waris.
2. Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kajian hukum Islam kontemporer yang tidak dibahas oleh ulama klasik, permasalahannya pun terbilang baru dan tidak terjadi di masa silam. KHI merupakan sebuah peraturan yang berusaha untuk menyeragamkan pendapat dikalangan hakim dan juga menjadi

pedoman hidup masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, KHI merupakan hasil *ijtihad* ulama Indonesia yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

3. Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa merupakan sebuah tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan sedangkan nyawanya tidak terganggu. Meskipun pidana islam tidak mengkategorikan penganiayaan dalam sebuah tingkatan sebagaimana KUHP, namun penganiayaan berat dapat dikategorikan sebagai *jarimah* karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas selain jiwa.
4. Penganiayaan berat menjadi salah satu penghalang mewarisi menjadi sebuah produk ijtihad baru yang tertuang dalam KHI. Hal tersebut berlandaskan terhadap qiyas dengan menyamakan *'illat*-nya dengan pembunuhan yakni putusnya tali silaturrahmi. Maka, penganiayaan berat dapat diberlakukan sama dengan pembunuhan sebagai penghalang mewarisi. Penganiayaan terhadap pewaris juga diyakini sebagai jalan untuk mempercepat proses terjadinya waris. Karena pada dasarnya waris hanya terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, jalan untuk mendapatkan hal tersebut haruslah di tutupi sebagai tindak preventif, hal tersebut didalam *ushul* dikenal dengan istilah *saddu ad-dzari'ah*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, saran kami sebagai peneliti ialah untuk jangan mengkategorikan penganiayaan dengan penganiayaan berat saja yang

menghalangi waris, karena segala bentuk penganiayaan terhadap keluarga (pewaris) merupakan sebuah tindakan keji dan tidak bermoral.

2. Bagi masyarakat Islam Indonesia, janganlah takut dalam mengamalkan KHI, karena KHI dibentuk bukan atas dasar hal yang senonoh, KHI dibentuk melalui proses panjang yang keseluruhannya sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, cobalah untuk mengkaji hal lain yang tidak sama dengan penelitian ini ataupun penelitian lain yang telah dirujuk dalam skripsi ini atau coba untuk mengkritisi kekurangan dari penelitian ini dan penelitian sebelum ini. Jika ditemukan kekurangan terhadap penelitian ini dan sebelumnya, maka penelitian terhadap hal ini masih belum bisa dianggap final.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qur'an

Abdul 'Al, Abdul Hayy. 2014. *Pengantar Ushul Fiqh*. Terj. Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo

Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar Al Fikr Al Araby.

Ahmad, Baharuddin dan Ily Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Mawardi, Imam. 1996. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Maktab al-Islami.

Al-Qusthalany, Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad asy-Syafi'i. 2007. *Irsyad as-sariy, Sarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. 1991. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub.

Ashary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra

As-Syafi'i. 1996. *Ar-Risalah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus

Audah, Abdul Qadir. 2005. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah

Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan, Abd, Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media

_____. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prebada Media.

- _____. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media
- Harahap, Yahya. 1988. *Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah.
- Ibn Hambal, Ahmad. t.t. *Musnad Ahmad Juz 5*. Beirut: Maktabah al-Islamiyyah.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Bandar Maju.
- Kemenag, Badan Litbang dan Diklat. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.
- Lubis. Suhrwadi K. dan Komis Simanjutak. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muttaqien, Dadan. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Nasution, Amien Husen. 2014. *Hukum Kewarisan: Suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Rachman, Fatchur. 1987. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- _____. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, Ahmad. 2001. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- _____. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1970. *Fiqh as-Sunnah Juz 3*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarmadi, A Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supranto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- _____. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahid, Abdurrahman. 1990. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz 6*. Damaskus: Dar al-Fikr

Undang-undang

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jurnal

Bay, Kaizal, 2012. "Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas". *Ushuluddin Vol. 18, 2*: 141-155.

Fuad, Ahmad Masfuful. 2016. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukm" *Mazahib Vol. 15, 1*: 42-60.

Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia". *Studia Islamika*. 2: 321-340.

Jamilah, Firotin. 2014. "Penganiayaan Sebagai Penghalang Kewarisan". *Study Islam Panca Wahana*. 12: 95-106.

Naya, Farid. 2016. "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam". *Tahkim Vol. 12*. 1: 141-156.

Shiddiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam" *Sultan Agung Vol. 44*. 118: 117-130.

Skripsi dan Tesis

Ikhsan, Khosip. 2011. "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Lubis, Amru Syahputra. 2014. "Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173". Sumatera Utara: IAIN Sumatera Utara

Moenir, Ghoyali. 2010. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Waris". Semarang: IAIN Walisongo

Yumna. 2014. "Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pasal 173)". Riau: UIN Sultan Syarif Kasim

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Fathur Rohman
Nim : 083141016
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Februari 2019
Saya Yang Menyatakan



M Fathur Rohman
NIM. 083141016

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : M Fathur Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Maret 1997
Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 001/001 Desa Gerongan Kec.
Maron Kab. Probolinggo
Email : maman.vira@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Anggrek Gerongan
SD : SDN 1 Gerongan
SMP/MTS : MTS Zainul Hasan 1 Genggong
SMA/MA : MAK Zainul Hasan 1 Genggong
S1 : IAIN Jember

IAIN JEMBER